

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini Indonesia sedang mengalami penurunan dalam berbagai aspek kehidupan yang disebabkan oleh pandemi covid-19, yang mana pada bulan April tahun 2020 pemerintah secara resmi menetapkan pandemi covid-19 sebagai bencana nasional dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional (selanjutnya disebut Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020).<sup>1</sup> Banyak bidang dalam kehidupan masyarakat yang terkena dampak dari pandemi covid-19 salah satunya pada bidang bisnis. Banyak bisnis masyarakat Indonesia yang mengalami kerugian, baik bisnis perseorangan maupun dalam bentuk lembaga atau perusahaan. Selain mengalami kerugian, dan juga yang mengalami kendala. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), perusahaan yang bangkrut dan beberapa kegiatan perdagangan yang mengalami penurunan serta beberapa kegiatan lainnya yang terkendala akibat dari pandemi covid-19.

Salah satu kegiatan yang merasakan dampak dari pandemi covid-19 yaitu kegiatan perdagangan. Pada saat ini dengan perkembangan zaman yang semakin

---

<sup>1</sup>Handoyo, (13 April 2020), *Presiden tetapkan virus corona (Covid-19) sebagai bencana nasional*, <https://nasional.kontan.co.id/news/presiden-tetapkan-virus-corona-covid-19-sebagai-bencana-nasional>, diakses pada 2 Januari 2022

berkembang dan modern serta kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang seiringan dengan perkembangan kehidupan masyarakat membuat terdapat banyak jenis metode perdagangan yang terjadi. Contohnya perdagangan motor dan mobil dengan melakukan perjanjian pembiayaan menggunakan metode angsuran atau kredit. Dengan melakukan perjanjian pembiayaan masyarakat dimudahkan dalam melakukan transaksi.

Perjanjian pembiayaan merupakan perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tetapi Buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka, maka para pihak diberikan kekuasaan oleh hukum untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya dan membuat perjanjian yang tidak dibuat secara khusus dalam KUHPerdata dengan menggunakan Asas Kebebasan Berkontrak yang diatur dalam Pasal 1138 ayat (1) KUHPerdata.<sup>2</sup> Dengan demikian perjanjian pembiayaan termasuk dalam perjanjian tidak bernama (*Innominaat*) yang diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdata, yaitu yang berbunyi semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain.<sup>3</sup> Perjanjian ini muncul dalam kehidupan masyarakat karena mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat yang semakin berkembang. Perjanjian ini merupakan perjanjian baru dalam praktek di Indonesia namun telah diakui oleh masyarakat walaupun belum diatur dalam Undang-Undang.

---

<sup>2</sup> Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung: CV Mandar Maju. 2014, hlm 90.

<sup>3</sup> Pasal 1319 KUHPerdata, *perjanjian pembiayaan*

Perjanjian pembiayaan disalurkan oleh lembaga perbankan dan lembaga non bank. Lembaga perbankan memiliki beberapa usaha bank umum, salah satunya adalah menyediakan kegiatan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.<sup>4</sup> Sedangkan lembaga non bank salah satunya yaitu lembaga pembiayaan yang saat ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Kehadiran industri pembiayaan (*multi finance*) di Indonesia belum tergolong lama. Dari beberapa sumber, diketahui industri ini mulai tumbuh di Indonesia pada 1974. Kelahiran Lembaga Pembiayaan didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Kegiatan pembiayaan yang paling dikenal masyarakat Indonesia dan yang paling sering digunakan dalam melakukan transaksi Perjanjian Pembiayaan yaitu sewa guna usaha (*leasing*). Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*), yang dimaksud *leasing* adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak

---

<sup>4</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015, hlm 137.

<sup>5</sup> Indah Dwi Astuti: "*Perjanjian Pembiayaan Dalam Bentuk Leasing Dengan Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Pada PT Astra Credit Companies Surakarta*", skripsi, (UNS, Surakarta, 2010), hlm 1.

opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk dipergunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

*Leasing* memiliki elemen, yaitu suatu pembiayaan perusahaan, yang mana *leasing* pada awalnya memberikan pembiayaan hanya kepada perusahaan yang memerlukan saja. Tetapi dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang, *leasing* juga diberikan kepada individu dengan peruntukan barang yang belum tentu untuk kegiatan usaha. Dalam praktek misalnya *leasing* memberikan pembiayaan kepada seseorang dalam bentuk *leasing* untuk membeli kendaraan bermotor dan lainnya, baik untuk keperluan bisnis maupun tidak.<sup>6</sup>

*Leasing* cukup populer digunakan dalam dunia bisnis maupun kehidupan masyarakat sehari-hari. Mulai dari digunakan oleh perusahaan-perusahaan sampai digunakan untuk barang keperluan kantor maupun *leasing* atas kendaraan bermotor yang digunakan secara pribadi. Selain itu juga digunakan dalam banyak bidang, seperti industri, konstruksi, pertanian, pertambangan, perkantoran, kesehatan, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Perjanjian pembiayaan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi, terutama masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah, salah satunya perjanjian pembiayaan dalam bentuk *leasing*. Tetapi dengan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 10.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 5.

banyaknya minat masyarakat menggunakan perjanjian pembiayaan sebagai metode transaksi membuat lembaga pembiayaan semakin berkembang, bahkan dalam perkembangannya lembaga pembiayaan mampu bersaing mengalahkan lembaga konvensional yang sudah ada sebelumnya, seperti lembaga perbankan, lembaga gadai, koperasi simpan pinjam, dan lain sebagainya.

Banyak lembaga pembiayaan yang bersedia membiayai kredit kendaraan bermotor dengan nilai ratusan juta rupiah. Dalam melakukan transaksi tersebut tentulah debitur harus memenuhi persyaratan perjanjian agar bisa melakukan Perjanjian Pembiayaan *Leasing*. Perusahaan pembiayaan biasanya membuat instrumen hukum. Instrumen hukum tersebut dikemas ke dalam klausul-klausul perjanjian antara *lessor* sebagai pihak yang memberikan pembiayaan dengan *lessee* sebagai pihak yang memerlukan barang modal. Instrumen hukum dalam bentuk perjanjian ini pada prinsipnya hampir sama dengan perjanjian yang biasa digunakan oleh lembaga perbankan dalam menyalurkan kreditnya. Secara normatif setiap perjanjian pada umumnya harus mencerminkan kehendak para pihak yang membuatnya secara adil dan seimbang.<sup>8</sup>

Dalam pelaksanaannya Perjanjian Pembiayaan *Leasing* biasanya dilaksanakan dengan perjanjian tertulis, dalam melaksanakan perjanjian semua tergantung pada pihak yang membuatnya, adapula yang dilakukan dengan

---

<sup>8</sup> Luh Nila Winarni, *Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan*, Jurnal Hukum Undiknas Vol 2 No 2, Februari, 2015, hlm 90. <https://media.neliti.com/media/publications/240032-asas-itikad-baik-sebagai-upaya-perlindungan-7754d14e.pdf>

baku dan ada yang dilakukan dengan negosiasi tetapi dituangkan dalam perjanjian tertulis. Karena Perjanjian Pembiayaan *Leasing* sendiri belum diatur dalam undang-undang dan Perjanjian Pembiayaan *Leasing* merupakan perjanjian didasarkan dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

Dikatakan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan perjanjian itu mengikat para pihak sebagaimana undang-undang. Tetapi tetap terdapat pembatasan dalam melakukan asas kebebasan berkontrak.<sup>9</sup> Siapa pun bebas membuat kontrak atau perjanjian, asal saja dilakukan dalam koridor-koridor hukum sebagai berikut:

- a. memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebut dalam Pasal 1320 KUHPerdata;
- b. tidak dilarang oleh undang-undang;
- c. tidak melanggar kebiasaan yang berlaku;
- d. dilaksanakan sesuai dengan asas itikad baik.<sup>10</sup>

Perjanjian Pembiayaan *Leasing* yang dibuat berdasarkan asas kebebasan

---

<sup>9</sup> Firman Floranta Adonara, *Ibid*, hlm 91.

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015, hlm 181.

berkontrak menghasilkan hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan sebagai pihak yang memberikan pembiayaan dengan cara *leasing* (*Lessor*) dan pihak yang memerlukan barang modal (*Lessee*). Dengan adanya suatu kesepakatan dalam perjanjian maka *lessee* mempunyai jangka waktu tertentu untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar yang telah disepakati bersama. Hubungan antara pihak *lessor* dengan *lessee* adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak Perjanjian Pembiayaan *Leasing*.

Setiap perjanjian kredit terutama dalam perjanjian *leasing*, jaminan merupakan hal yang penting karena jaminan adalah sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan atau kepastian bahwa debitur akan memenuhi prestasinya sesuai yang diperjanjikan. Sesuai dengan ketentuan perjanjian pembiayaan *leasing*, pihak *lessee* membayar harga barang kepada *lessor* secara angsuran sampai lunas. Sebelum pembayaran lunas, semua dokumen kepemilikan atas barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan sebagai jaminan secara fidusia. Apabila konsumen melakukan wanprestasi dalam arti tidak mampu atau lalai dalam membayar angsuran yang menjadi kewajibannya, maka perusahaan pembiayaan dapat melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia untuk menjualnya guna mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.<sup>11</sup>

Setiap kegiatan usaha tidak terlepas dari yang namanya resiko, begitu juga dengan lembaga pembiayaan. Resiko usaha tersebut sangat mungkin

---

<sup>11</sup> Sutarjo Achmad Yusuf, Djuwityastuti, *Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga*, Jurnal Private Law Vol. 6 No. 1. 2018, hlm 94. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/19240> di akses pada tanggal 05 Januari 2022

terjadi, manakala konsumen tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran yang telah ditentukan atau konsumen atau debitur mengalami macet dalam membayar angsuran, karena sependai apapun analisis dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan macet itu pasti ada. Sebagaimana perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian *leasing* apabila *lessee* (debitur) melakukan wanprestasi maka *lessor* selaku kreditur dapat menuntut kepada *lessee*: pemenuhan prestasi saja, pemenuhan prestasi disertai ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara), menuntut dan meminta ganti rugi (hanya mungkin kerugian karena keterlambatan), pembatalan perjanjian, pembatalan disertai ganti rugi. Resiko memang merupakan konsekuensi setiap usaha, seperti pada saat masa pandemi covid-19 tentunya menjadi salah satu resiko yang harus ditanggung oleh pihak lembaga pembiayaan. Karena mau tidak mau lembaga pembiayaan terkena dari dampak adanya pandemi covid-19.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, hal-hal tersebut tentunya menjadi persoalan yang menarik untuk dibahas dan perlu diteliti secara lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai implikasi atau dampak dari Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap Perjanjian Pembiayaan *Leasing* masa pandemi covid-19 untuk mengetahui implikasi apa yang terjadi dari pandemi covid-19 dan bagaimana pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan *Leasing* dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 serta akibat yang ditimbulkan apabila *lessee* melakukan wanprestasi dalam melaksanakan Perjanjian Pembiayaan *Leasing* pada masa pandemi covid-19. Penulis

mengangkat hal tersebut dalam suatu penelitian hukum yang berjudul:  
**“Implikasi Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Leasing Masa Pandemi Covid-19”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut di atas dihubungkan dengan latar belakang tersebut, maka masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan *leasing* dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 pada PT. Indomobile Finance cabang Pasir Pengaraian?
2. Bagaimana Penyelesaian apabila *kreditur* melakukan Keterlambatan dan *wanprestasi* dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan *leasing* pada masa pandemi covid-19 pada PT. Indomobile Finance cabang Pasir Pengaraian ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan *Leasing* dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 .
2. Untuk mengetahui dan memahami akibatnya apabila Kreditur melakukan wanprestasi pada masa pandemi covid-19.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan tersebut diatas, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya :

#### 1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu hukum pada umumnya dan khususnya mengenai hukum perdata mengenai tinjauan tentang penyelesaian wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan *Leasing* pada masa pandemi covid-19 dan bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila kreditur melakukan wanprestasi pada masa pandemi covid-19.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan dan informasi
- b. yang jelas kepada masyarakat serta acuan sebagai bahan masukan bagaimana pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan *Leasing* pada masa pandemi covid-19 dan bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila kreditur melakukan wanprestasi pada

masa pandemi covid-19.

- c. Manfaat bagi perusahaan leasing untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi wanprestasi di masa pandemi terhadap perjanjian pembiayaan pada leasing, serta memberikan wawasan pada PT. Indomobil Finance Pasir Pengaraian.
- d. Bagi Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, khususnya Jurusan Hukum Perdata dan Hukum Pidana, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan literatur keilmuan untuk pembinaan dan pengembangan jurusan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang *CoronaVirus Disease (COVID-19)***

##### **2.1.1 Sejarah *Coronavirus Disease (COVID-19)***

Sebelum mengetahui lebih dalam tentang coronavirus, terlebih dahulu mengenal sejarah virus ini, darimana dia berasal dan bagaimana dia bias ke Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa virus ini menyebar dengan cepat hampir ke seluruh Negara yang ada di dunia.

Pada tahun 1960 David Tyrrell dan Bynoe melakukan penelitian terhadap tubuh manusia yang diduga terpapar virus. Mereka mengajak beberapa ahli virologi dari Inggris untuk meneliti virus yang ditemukan pada manusia dan sejumlah binatang. Bahkan, beberapa virus ternyata dapat menular dari hewan ke manusia. Jenis virus ini kemudian disebut sebagai virus zoonotik. Nama corona berasal dari bahasa Latin “corona” dan Yunani “korone” yang bermakna mahkota atau lingkaran cahaya. Hal ini karena bentuk virus ini seperti mahkota ketika dilihat di mikroskop. Pada tahun 2002 virus yang muncul adalah SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) diketahui disebabkan oleh virus corona yang berasal dari luwak.

Virus ini kemudian menyebar sampai ke Hongkong, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Inggris, Italia, Swedia, Swiss, Rusia, hingga Amerika Serikat. Dan virus ini berakhir pada pertengahan tahun 2003 setelah menjangkiti 8.098 orang dan sebanyak 774 orang meninggal dunia. Sementara itu, pada tahun 2012 muncul virus MERS (Middle East Respiratory Syndrome) yang di duga berasal dari unta.

Sesuai namanya, virus ini ditemukan di negara-negara Timur Tengah dan kemudian menyebar sampai ke Eropa dan Amerika Serikat. Kedua virus ini samasama menyerang sistem pernafasan. Selanjutnya, di akhir tahun 2019 ditemukan lagi virus yang persis seperti SARS dan MERS di kota Wuhan, China yang di duga kuat berasal dari kelelawar. Virus ini dinamakan COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Dari sinilah awal kemunculan COVID-19 hingga menyebar hampir ke seluruh negara yang ada di dunia sampai saat ini.

### **2.1.2 Pengertian *Coronavirus Disease 2019* ( COVID-19)**

Coronavirus Disease 2019 adalah sebuah virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Secara garis besar, virus ini merupakan bagian dari keluarga virus corona yang menyebabkan SARS dan MERS. Namun, para peneliti mengungkapkan bahwa virus corona yang menyebabkan COVID-19 mempunyai karakter yang berbedan dengan SARS dan MERS. Hal ini tampak pada kecepatan penyebarannya, COVID-19 dan SARS sama-sama mudah menyebar dari manusia ke manusia dibandingkan dengan MERS. Namun dibanding SARS, COVID-19 memegang rekor tertinggi untuk kecepatan penyebarannya.

Ciri-ciri gejala COVID-19 adalah sebagai berikut :

a. Nafas Pendek

Dada terasa ketat atau mulai merasa seolah-olah tidak bisa bernafas cukup dalam untuk mengisi paru-paru dengan udara.

b. Demam

Demam adalah tanda utama infeksi virus corona. Hal ini karena beberapa orang dapat memiliki suhu tubuh inti lebih rendah atau lebih tinggi dari suhu normal (37C).

c. Batuk kering

Batuk kering adalah gejala umum lainnya, tetapi batuk karena corona bukan batuk biasa. Batuk ini terasa mengganggu dan bisa dirasakan datang dari dalam dada.

d. Menggigil atau rasa sakit di sekujur tubuh Biasanya rasa sakit dan menggigil datang pada malam hari.

e. Kesdinginan, mirip flu Jika gejala ini flu tidak membaik dalam seminggu atau bahkan menjadi lebih parah maka itu bisa dikatakan ciri-ciri infeksi corona.

f. Rasa kebingungan secara tiba-tiba Gejala ini terjadi secara tiba-tiba kita kebingungan dan tidak mampu untuk membangun kewaspadaan.

g. Masalah pencernaan Dalam sebuah studi diluar China, sekitar 200 orang pasien kasus paling awal ditemukan mengalami gejala masalah pencernaan atau lambung (gastrointestinal).

h. Mata berwarna merah muda, Penelitian di China, Korea Selatan, dan beberapa negara lainnya di dunia menunjukkan bahwa 1-3% orang dengan COVID-19 juga menderita konjungtivitis yang umum dikenal sebagai mata merah muda.

i. Kelelahan , WHO menemukan 40% dari hampir 6.000 orang dengan kasus yang dikonfirmasi laboratorium mengalami kelelahan.

j. Sakit kepala, sakit tenggorokan, dan hidung tersumbat WHO juga menemukan hampir 14% dari 6.000 kasus COVID19 di China memiliki gejala sakit tenggorokan, sementara hampir 5% memiliki gejala hidung tersumbat

- k. Kehilangan sensasi rasa dan bau Dalam pemeriksaan, kehilangan bau (anosmia) telah terlihat pada pasien yang di tes dan positif untuk virus corona tanpa gejala lain.

### 2.1.3 Pencegahan Terhadap COVID-19

Untuk mencegah coronavirus masuk ke tubuh kita dan mencegah coronavirus menyebar ke orang lain maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut :<sup>12</sup>

- a. Rajin mencuci tangan selama kurang lebih 20 detik dengan air sabun atau jika ada dengan alkohol pembersih.
- b. Pada saat bersin ataupun batuk, tutup hidung dan mulut dengan tisu atau kertas pembersih yang lembut dan mudah menyerap barang cair. Kemudian, buang tisu tersebut ke tempat sampah yang saniter.
- c. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang belum di bersihkan.
- d. Bersihkan dan disinfektan permukaan benda atau barang yang sering kita sentuh.
- e. Jika merasa tidak enak badan tinggal dirumah atau langsung memeriksakan diri kerumah sakit.
- f. Perbanyak istirahat dan minum air putih.

---

<sup>12</sup> Wasito dan Hastari Wuryastuti, *Coronavirus-Kupas Tuntas Sejarah, Sumber, Penyebaran, Patogenesis, Pendekatan diagnosis dan Gejala Klinis Coronavirus Pada Hewan dan Manusia*, Lili Publisher, hal.7

### 2.2.1 Sejarah Leasing

Leasing merupakan salah satu kegiatan yang ada sejak lama. Kegiatan tersebut mulai muncul pada tahun 2000 SM, dimana pertama kali dipraktikkan di Sumeria. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penemuan dokumen leasing yang dibuat dari tanah liat dan berisi tentang leasing beserta segala macam kebutuhan saat itu. Seperti hewan ternak, air, peralatan sehari-hari, dan lainnya. Kegiatan leasing kemudian dilanjutkan lagi dan bukti selanjutnya ditemukan dalam bentuk lembaga leasing di Babilonia pada tahun 400 SM. Leasing pada zaman dulu sudah seperti zaman sekarang. Masyarakat yang ada di Babilonia telah memanfaatkan kegiatan leasing untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mulai dari tanah, benih tanaman, serta perkakas yang diperlukan untuk bertani.

Setelah itu, kegiatan leasing diikuti oleh negara Mesir, Roma, Yunani Kuno, dan negara lainnya. Di zaman modern seperti sekarang ini, kegiatan baru hadir di Negara Amerika Serikat. Pada saat tahun 1850, seseorang bernama Tom M. Clark tercatat sebagai orang pertama di negara Amerika yang melakukan leasing untuk menyewa sebuah kereta api. Dari hal tersebut, leasing kemudian menyebar sampai ke semua penjuru dunia.

Secara umum, leasing adalah salah satu bentuk kegiatan pembiayaan barang modal atau alat berupa hak opsi maupun tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk para nasabah dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dimana pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil atau angsuran.

Beberapa ahli juga berpendapat bahwa leasing merupakan suatu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki aktiva ataupun barang

dengan nasabahnya. Dalam hal tersebut, para pemilik aktiva akan disebut sebagai lessor, sedangkan untuk nasabahnya disebut sebagai lessee. Nantinya, para lessor akan menyediakan produk barang atau modal yang diperlukan oleh pihak lessee guna mendukung operasional produksi. Sebagai gantinya, pihak lessee harus melakukan pembayaran kepada para lessor dengan cara dicicil atau diangsur.<sup>13</sup>

Sementara itu, menurut Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991, definisi leasing atau yang biasa disebut dengan sewa guna usaha yaitu suatu kegiatan pembayaran yang berbentuk penyediaan barang atau modal untuk sewa guna usaha. Dimana di dalamnya terdapat hak opsi atau tanpa hak opsi yang kemudian dimanfaatkan oleh para nasabah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan pembayaran yang akan dilakukan dengan cara dicicil.<sup>14</sup>

Berdasarkan pada penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa leasing mempunyai delapan elemen utama, yaitu pembiayaan perusahaan, penyedia barang atau modal, pembayaran dalam jangka waktu tertentu, terdapat nilai sisa yang telah disepakati, adanya hak pilih atau hak opsi, pembayaran secara angsuran, terdapat pihak lessor, dan ada pihak lessee.

---

<sup>13</sup> <https://www.modalrakyat.id/blog/leasing-adalah> di akses pada tanggal 05 Januari 2022

<sup>14</sup> Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).

Leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan yang berbentuk penyediaan barang atau modal yang bisa dilakukan oleh siapapun yang membutuhkannya. Baik itu perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang tersebut. Kegiatan leasing umumnya mempunyai kurun waktu tertentu dan cara pembayarannya juga dicicil atau diangsur.

Pembayaran dengan cara diangsur ini menjadi lebih memudahkan nasabah karena mereka tidak perlu lagi menyiapkan uang dalam jumlah yang banyak dalam satu waktu. Besaran pembayaran juga bergantung pada besarnya harga pokok barang ataupun modal serta jangka waktu angsuran yang dipilih.

Selain itu, ada lagi definisi dari istilah leasing, yaitu perjanjian yang telah disepakati oleh pemilik modal dengan pihak lain yang biasanya disebut dengan nasabah yang bekerjasama dengan mereka. Setelah adanya perjanjian tersebut, barulah pihak nasabah akan menerima modal atau barang dan mulai membayar cicilan hingga waktu yang sudah disepakati.

Dapat disimpulkan dari pendapat diatas bahwa Leasing adalah salah satu cara yang seringkali diandalkan oleh masyarakat Indonesia. Sebab, kehadiran leasing sangat membantu masyarakat untuk bisa lebih mudah membeli barang maupun mendapatkan modal yang dibutuhkan. Misalnya saja, saat membeli barang-barang elektronik, kendaraan, modal untuk membangun sebuah usaha, dan lainnya.

### 2.2.2 Jenis-Jenis Leasing

Leasing dibagi menjadi lima jenis berdasarkan proses penerapannya. Kelima jenis tersebut antara lain:

#### 1. Capital Lease

Capital lease merupakan jenis perusahaan yang bergerak di bidang leasing dan berasal dari lembaga keuangan. Jenis leasing yang satu ini biasanya dapat melayani pihak nasabah yang membutuhkan kebebasan dalam hal menentukan modal atau barang dengan spesifikasi tertentu. Dalam penggunaannya, pihak lessor akan memberikan sejumlah dana untuk digunakan membayar barang yang dibutuhkan pihak supplier. Kemudian akan diserahkan kepada pihak lessee. Setelah itu, pihak lessor akan mendapatkan imbalan berupa pembayaran secara cicil atau mengangsur dalam kurun waktu yang telah disepakati bersama.

#### 2. Operating Lease

Operating Lease merupakan salah satu jenis perusahaan leasing yang mana pihak lessor akan membeli suatu barang dan kemudian disewakan kepada para nasabah dalam kurun waktu yang telah disepakati. Untuk hal tersebut pihak nasabah biasanya hanya perlu membayar biaya rental barang saja. Sedangkan untuk harganya dan biaya lainnya akan ditanggung oleh pihak lessor.

#### 3. Sales Type Lease

Lease penjualan adalah salah satu jenis leasing yang umumnya dikerjakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang industri. Kemudian mereka akan melakukan penjualan lease barang dari hasil produk yang mereka buat. Ada dua jenis pendapatan yang bisa diakui, pertama adalah pendapatan yang berasal dari

hasil jual barang. Lalu yang kedua adalah pendapatan yang berasal dari bunga pembelian selama kurun waktu tertentu.

#### 4. Leverage Lease

Leverage adalah jenis perusahaan leasing yang mengikutsertakan pihak ketiga. Itu artinya, pihak lessor tidak akan membayar onjek leasing dengan jumlah 100% tapi mereka hanya perlu membayar 20% sampai 40% saja. Sisanya nanti akan ditanggung langsung oleh pihak ketiga.

#### 5. Cross Border Lease

Ini adalah jenis perusahaan leasing yang dilakukan oleh antar negara. Itu artinya, pihak lessor dan juga lessee tidak ada di dalam satu negara yang sama. Akan tetapi keduanya berada di negara yang berbeda. Umumnya, jenis leasing yang satu ini hanya melakukan transaksi untuk barang yang mempunyai nominal besar. Seperti halnya produk pesawat terbang Boeing atau Airbus.

### **2.2.3 Manfaat dan keunggulan Leasing**

Hadirkan kegiatan pengadaan barang maupun modal secara leasing tentu akan mempermudah pihak perusahaan untuk memperoleh barang keperluannya. Adapun beberapa manfaat serta keuntungan yang akan diperoleh perusahaan karena melakukan kegiatan leasing, diantaranya:<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Jenis-jenis leasing dikutip dari <https://accurate.id/akuntansi/pengertian-leasing/>

a. Bersifat Fleksibel

Kerangka struktur yang ada di dalam leasing dapat disesuaikan dengan keperluan pihak lessee. Sehingga jangka waktu leasing dan juga nominal yang harus dibayarkan dapat disesuaikan dengan kondisi finansial nasabah.

b. Tidak Membutuhkan Jaminan

Hak kepemilikan yang sah atas aktiva di dalam leasing serta pembayaran lease yang sesuai dengan aktiva dapat dijadikan sebagai jaminan untuk lease tersebut.

c. Capital Saving

Pihak lembaga leasing biasanya akan memberikan anggaran sebanyak 100% untuk para nasabah. Sehingga lessee dapat menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan yang lain dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan.

d. Pelayanan Cepat

Umumnya, prosedur pembiayaan akan membutuhkan waktu yang relatif cepat. Mulai dari sistem pengajuannya hingga realisasinya. Dengan adanya kemudahan tersebut, maka hal itu dapat meningkatkan efisiensi waktu untuk melakukan kegiatan perusahaan. Sehingga perusahaan juga bisa lebih produktif.

e. Terhindar dari Inflasi

Dalam kegiatan leasing, para nasabah dapat menghindari inflasi karena pembayaran akan dilaksanakan sesuai dengan satuan keuangan yang telah disepakati.

f. Dilindungi Oleh Hukum

Disini, pihak lessor dan juga pihak lessee akan mendapatkan kepastian hukum karena sudah ada peraturan yang sebelumnya sudah disepakati. Dimana peraturan

terebut tidak bisa dibatalkan meski sedang mengalami kondisi keuangan yang sulit.

#### g. Cara Memperoleh Aktiva

Pihak leasing kerap kali dijadikan sebagai salah satu pilihan utama ketika sebuah perusahaan ingin melakukan modernisasi guna meningkatkan produktivitas namun kesulitan dalam hal pendanaan.

### **2.2.4 Fungsi dan Tujuan Leasing**

Perlu dipahami bahwa sebenarnya fungsi leasing hampir sama dengan fungsi bank. Dimana leasing juga menyediakan pembiayaan produk dengan skala menengah. Perbedaannya hanya terletak di bentuk pinjamannya. Biasanya bank konvensional hanya memberikan pinjaman dalam bentuk uang.

Sementara leasing bisa memberikan pinjaman dalam bentuk barang yang nantinya pembayarannya dilakukan dengan cara cicil. Misalnya saja terkait pembelian sepeda motor. Tanpa adanya leasing, maka kita harus membelinya dengan cara tunai dan pasti akan sangat memberatkan bagi orang-orang yang tidak memiliki uang dalam jumlah banyak dalam satu waktu. Terlebih untuk orang-orang yang hanya seorang buruh dan perlu bertahun-tahun untuk membeli sepeda motor secara tunai.

### **2.2.5 Gambaran Umum Indomobil Finance Pasir Pengaraian.**

PT. Indomobil merupakan salah satu perusahaan pembiayaan di Indonesia yang bergerak dibidang otomotif terkemuka di Indonesia. Perseroan Didirikan pada November 1993 dengan nama PT Indomaru Multi Finance.

Produk-produk yang ditawarkan meliputi jenis kendaraan bermotor roda dua, kendaraan bermotor roda empat, bus, truk, forklift, dan alat berat lainnya. Melalui sinergi dari ribuan karyawan tetap yang tersebar di seluruh anak perusahaan di Indonesia telah mampu menopang Perseroan menjadi salah satu perusahaan di bidang Otomotif yang terkemuka.

Perseroan secara terus menerus mengembangkan kemampuan, pengetahuans, ketrampilan, dan pemahaman nilai-nilai yang secara terus menerus dijalankan melalui program pelatihan baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar Perseroan, program konseling, coaching, seminar, dan praktek kerja lapangan (*on the job training*).

Pada tahun 2003 perubahan nama Perseroan menjadi PT Indomobil Finance Indonesia dan nama PT.Indomobil Finance masih digunakan sampai sekarang. Perseroan telah memiliki 196 kantor cabang/perwakilan/outlet yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia serta telah bekerjasama dengan baik bersama lebih dari 1900 dealer-dealer ternama di berbagai wilayah Indonesia.

Peningkatan kualitas pelayanan kepada para konsumen/ nasabah merupakan agenda penting dalam Manajemen Perseroan yang direalisasikan dengan penempatan sumber daya yang kompeten dan penerapan sistem teknologi informasi yang baru dan terpadu 44 gan pemasaran yang luas, kualitas aset


yang baik, pengalaman yang tidak diragukan, dukungan pendanaan dari bank-bank ternama, menjadikan Perseroan bertekad menjadi perusahaan pembiayaan yang handal dan terpercaya di Indonesia.<sup>16</sup>

Pada penelitian skripsi ini penulis menjadikan PT.Indomobil Cabang Pasir Pengaraian di Jl. Tuanku Tambusai, Pematang Berangan, Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau 28557, Indonesia sebagai objek penelitian ilmu hukum. Penulis memilih PT. Indomobil sebagai Objek penelitian karena PT.Indomobil cabang Pasir Pengaraian termasuk salah satu Perusahaan Pembiayaan di Rokan Hulu,dan ada beberapa nasabahnya yang terdampak COVID-19 pada saat pandemic *corona virus disease-19* di bulan april tahun 2020.

---

<sup>16</sup>[http://indomobilfinance.com/public/news/view/title/kode\\_etik\\_20160412144539/ctgr/TataKelolaPerusahaan/m/3](http://indomobilfinance.com/public/news/view/title/kode_etik_20160412144539/ctgr/TataKelolaPerusahaan/m/3)

PT.Indomobil Cabang Pasir Pengaraian sudah berdiri sejak tahun 2007 sampai sekarang tahun 2022, PT. Indomobil Cabang Pasir Pengaraian beranggotakan 25 orang yang terdiri beberapa divisi dimulai dari Kepala Cabang atau direktur, wakil direktur, administrasi, collection, marketing, office boy, security .



Gambar 1.1 Struktur

## **A. Deskripsi Tugas dan Uraian Jabatan Pada PT. Indomobil Finance Cabang Pasir Pengaraian**

### 1) Kepala Unit

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan umum perusahaan sesuai dengan norma pedoman dan instruksi dari pimpinan umum.
2. Melaporkan data serta kegiatan yang ada ke Direksi
3. Menagarahkan dan mengawasi kegiatan-kegiatan kepada Asisten.
4. Membina dan mengawasi serta mempertanggung jawabkan jalannya kegiatan operasi.
5. Mengkoordinasi dan bertanggungjawab terhadap penyusunan rencana anggaran belanja kantor cabang.
6. Menandatangani dan mengecek dokumen, formulir dan laporan sesuai dengan sistem prosedur yang berlaku.
7. Membina dan meningkatkan kesejahteraan sosial karyawan.
8. Membina suasana kekeluargaan dan kerja sama yang baik antara asisten, karyawan serta memelihara keamanan.

### 2) Divisi Teknologi dan Informasi

#### a. Tugan dan Tanggung Jawab

- Perencanaan dan pengembangan strategi sistem dan teknologi informasi sesuai kebutuhan perusahaan.

- Perancangan implementasi serta pemeliharaan sistem informasi perusahaan yang terintegrasi yang mampu mendukung upaya perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja.
- Penyusunan laporan unit kerja
- Pencapaian kinerja di unit kerjanya.

### 3) Divisi Keuangan, Akuntansi dan Pajak

Adapun pada divisi ini berkaitan dengan piutang yang terjadi akibat dari penjualan secara kredit. Divisi tersebut terdiri dari beberapa bagian kinerja yaitu:

- Tugas dan Tanggung Jawab Bagian Administrasi.
  - (1) Mencari dan menganalisa Dealer yang sesuai dengan unit yang dibutuhkan.
  - (2) Melakukan koordinasi dengan pihak Dealer mengenai kelengkapan dokumen.
  - (3) Melakukan pemesanan.
  - (4) Membuat laporan pembelian unit.
  - (5) Pembayaran faktur.
  - (6) Bekerjasama dengan Dealer terkait untuk memastikan kelancaran operasional perusahaan.
  - (7) Mengurus pencairan program penjualan dan pameran.
  - (8) Mengurus dana yang keluar untuk pembelian produk Dealer.
  - (9) Berperan langsung terhadap persiapan analisis operasional perusahaan, termasuk laporan keuangan.
  - (10) Menjalankan proses penjualan dan pembayaran.
  - (11) Melakukan pencatatan atas semua transaksi.

- (12) Melakukan pencatatan kas fisik serta melakukan pelaporan kepada atasan.
  - (13) Mengurus cover asuransi.
  - (14) Mengurus pendaftaran fidusia.
- 4) Tugas dan tanggung jawab collection atau penagih.
- (1) Membantu proses pembayaran dari nasabah ke perusahaan serta sebagai fasilitator dalam serah terima unit.
  - (2) Melakukan kunjungan, memberikan solusi pembayaran kepada semua konsumen yang menjadi tanggung jawab wilayahnya untuk menjaga proses pembayaran dari konsumen lancer.
  - (3) Melaporkan hasil kunjungan kepada Koordinator Collection atau penagih mengenai kondisi konsumen di lapangan sehingga dapat dicarikan solusi yang terbaik.
  - (4) Melakukan penagihan atau penarikan unit dari konsumen yang tertunggak.

### **2.3 Tinjauan Umum Tentang Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020**

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan bencana Nonalam penyebaran *corona virus disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana Nasional. Dalam Keputusan tersebut Presiden Republik Indonesia Menimbang bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia.

### **2.4 Tinjauan Umum Tentang Sistem Perjanjian Pembiayaan Pada Leasing**

#### **A. Pengertian Perjanjian**

Van Dunne menyatakan bahwa perjanjian bahwa “ Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Lebih lanjut definisi perjanjian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa “ Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Definisi ini tentunya terlalu umum sehingga tidak terlihat asas konsensualitas atau kesepakatan di dalamnya. Menurut penulis perjanjian merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dimana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan

suatu prestasi. Prestasi yang dimaksud dalam hal ini adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Adapun beberapa asas yang terdapat di dalam perjanjian pada umumnya yaitu :

1. Asas Kebebasan Berkontrak Asas ini diatur di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya serta menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.
2. Asas konsensualisme Asas ini diatur di dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.
3. Asas *Pacta Sunt Servanda* Merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas ini juga disebut sebagai asas kepastian okum yang berhubungan dengan akibat suatu perjanjian.
4. Asas Itikad Yang Baik Asas ini diatur di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi” Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad yang baik”. Artinya bahwa pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi

kontrak berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh dan kemauan yang baik dari para pihak.

## 2.5 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

### A. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah istilah dari bahasa Belanda "wanprestatie" berarti tidak dipenuhi prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Menurut KBBI, pengertian wanprestasi artinya salah satu pihak bersepakat dalam perjanjian memiliki prestasi buruk akibat dari kelalaiannya. Jadi dapat disimpulkan, pengertian wanprestasi adalah tindakan ingkar janji oleh salah satu pihak dalam perjanjian di atas materai sebagai akibat dari kelalaiannya sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya.<sup>17</sup>

Pasal wanprestasi 1234 dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*". Sementara gugatan wanprestasi dapat diajukan sesuai aturan KUHP pasal wanprestasi 1267.

Terdapat pasal pasal wanprestasi lainnya diantaranya:<sup>18</sup>

- Pasal 1243 BW mengenai kewajiban mengganti kerugian yang diderita oleh salah satu pihak

---

<sup>17</sup> Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 60

- Pasal 1267 BW mengatur pemutusan kontrak perjanjian bersamaan dengan pembayaran ganti kerugian
- Pasal 1237 ayat (2) BW terkait penerimaan peralihan resiko sejak wanprestasi
- Pasal 181 ayat (2) HIR tentang penanggungan biaya perkara di pengadilan

Contoh kasus wanprestasi sering kali dijumpai dalam utang-piutang, kerja sama suatu proyek/bisnis, dan sebagainya. Biasanya pada utang-piutang sering dijumpai kasus dimana kreditur tidak sanggup membayar kewajibannya dengan berbagai alasan. Akibatnya merugikan pihak debitur. Sedangkan contoh kasus wanprestasi dalam kerja sama proyek atau bisnis, misalnya terjadi antara pemodal dan pelaku usaha. Ketika bisnis menghasilkan laba, persentase pembagian profit tidak sesuai perjanjian di awal. Sehingga salah satu pihak dirugikan.

## **B. Bentuk-Bentuk Wanprestasi**

Setelah mengetahui pengertian wanprestasi, Anda juga harus memahami bentuk-bentuk wanprestasi yang sering dijumpai dalam masyarakat. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi adalah berikut ini.

### **1. Janji Melakukan Sesuatu, Tetapi Tidak Dilaksanakan**

Sesuai dengan pengertian wanprestasi adalah penyelewengan akan suatu kesepakatan. Ketika suatu pihak telah berjanji di kesepakatan awal, kemudian praktiknya pihak tersebut tidak melaksanakannya, maka kondisi demikian merupakan bentuk wanprestasi. Kasus seperti ini banyak sekali ditemui dalam masyarakat. Biasanya mereka tidak melakukan ingkar janji karena tidak

sanggup memenuhi kewajibannya, berubah pikiran, tidak mau mengambil risiko dan sejenisnya.

## **2. Melakukan janji Tapi Terlambat**

Bentuk lain dari wanprestasi adalah melakukan janji tapi terlambat dalam memenuhi kesepakatan tersebut. Salah pihak yang berjanji baru melakukan perjanjian di luar batas waktu kesepakatan. Meskipun kewajiban terpenuhi, namun hal ini juga merugikan salah satu pihak atas keterlambatan pemenuhan perjanjian.

## **3. Melakukan Janji, Tapi Tidak Sesuai Kesepakatan**

Bila salah satu pihak melaksanakan kewajibannya tepat waktu tetapi pelaksanaannya tidak sesuai kesepakatan awal. Sehingga kondisi demikian masuk dalam bentuk wanprestasi. Hal tersebut juga bisa merugikan salah satu pihak, pemenuhan kewajiban tidak sesuai porsi.

Dalam hal ini, contoh kasus wanprestasi adalah saat kreditur membayar kewajiban hutangnya tapi besaran nominalnya tidak sesuai dengan jumlah hutangnya. Maka pihak debitur merasa dirugikan karena uang yang dipinjamkan tidak kembali sesuai besaran di awal.

## **4. Melakukan Sesuatu yang Dilarang dalam Perjanjian**

Bentuk lain wanprestasi adalah adanya pelanggaran perjanjian. Ketika salah satu pihak berani melakukan suatu tindakan dilarang dalam perjanjian. Contoh kasus wanprestasi dalam hal ini yaitu pelanggaran perjanjian sewa rumah. Penyewa rumah berani menjadikan rumah tersebut sebagai

markas kriminalitas. Hal tersebut telah dilarang oleh pemilik rumah dan tertuang dalam kesepakatan.

### **C. Unsur Unsur Wanprestasi**

Terdapat unsur unsur wanprestasi yang patut Anda ketahui dalam melakukan perjanjian. Selengkapnya unsur unsur wanprestasi dijelaskan di bawah ini.

#### **1. Terdapat Perjanjian di Atas Materai Oleh Para Pihak**

Pertama, unsur unsur wanprestasi adalah adanya perjanjian di atas materai oleh para pihak. Suatu kesepakatan di atas hitam dan putih disertai materai memberikan kekuatan hukum tersendiri bagi seluruh pihak perjanjian. Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atau tindakan di luar perjanjian di atas materai, maka hal tersebut masuk dalam kategori wanprestasi.

#### **2. Ada Pihak Melakukan Pelanggaran Kesepakatan**

Timbulnya wanprestasi adalah saat terdapat pihak yang melanggar kesepakatan. Kondisi demikian merupakan unsur unsur wanprestasi. Karena ada pihak dirugikan atas perbuatan pelanggaran tersebut.

#### **3. Sudah Dinyatakan Bersalah Tetap Melanggar Perjanjian**

Terakhir, unsur unsur wanprestasi adalah salah satu pihak perjanjian sudah dinyatakan bersalah karena suatu tindakan pelanggaran. Meskipun demikian, pihak tersebut masih melanggar kesepakatan dan tidak jera atas kesalahan yang telah dituduhkan.

#### **D. Faktor Penyebab Wanprestasi**

Wanprestasi terjadi karena beberapa sebab. Adapun faktor penyebab wanprestasi adalah di bawah ini.

##### **1. *Force Majeure* atau Keadaan Memaksa**

Poin pertama penyebab wanprestasi adalah terjebak dalam keadaan memaksa. Faktor ini terjadi apabila salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajiban karena terjadi kondisi di luar kontrol pihak tersebut. Ketidakmampuan dalam menjalankan kesepakatan bukan atas kehendak pihak tersebut. Dengan demikian pelaku tidak dapat disalahkan. Unsur unsur wanprestasi dalam keadaan memaksa meliputi, adanya bencana alam, obyek binasa karena ketidaksengajaan, obyek hilang atau dicuri, dan lain sebagainya.

##### **2. Adanya Kelalaian Salah Satu Pihak**

Penyebab lain wanprestasi adalah adanya kelalaian salah satu pihak. Pihak sebagai pelaku perjanjian melakukan tindakan yang merugikan pihak lain akibat dari kelalaian atau kesengajaannya menyalahi kesepakatan.

##### **3. Pihak Sengaja Melanggar Perjanjian**

Penyebab fatal dari wanprestasi adalah salah satu pihak sengaja melanggar perjanjian. Pihak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesepakatan awal. Akibatnya, salah satu pihak terdampak kerugian.

### **E. Wanprestasi dan akibatnya**

Perjanjian pada umumnya akan di akhiri dengan pelaksanaan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian. Pemenuhan perjanjian atau hal-hal yang harus dilaksanakan disebut prestasi. Dengan terlaksananya prestasi kewajiban-kewajiban para pihak berakhir, sebaliknya apabila siberutang atau debitur tidak melaksanakannya, ia disebut melakukan wanprestasi.

Dalam melaksanakan perjanjian terdapat prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak. Prestasi merupakan isi dari pada sebuah perjanjian. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka ia dikatakan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diterapkan dalam perjanjian, dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*Overmacht/Force Majure*).<sup>19</sup>

M. Yahya Harahap dalam bukunya *Segi-Segi Hukum Perjanjian* mengatakan bahwa wanprestasi merupakan pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali dan bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum.<sup>20</sup> Dengan demikian wanprestasi dapat berbentuk:

- a. tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang diwajibkannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

---

<sup>19</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perikatan dalam Prespektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm 175.

<sup>20</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2011, hlm 61.

d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>21</sup>

Karena wanprestasi mempunyai akibat-akibat hukum yang begitu penting maka ditetapkan terlebih dahulu apakah debitur melakukan wanprestasi atau tidak.

Apabila debitur wanprestasi maka ia dapat dituntut untuk:

- 1) Pemenuhan perjanjian;
- 2) pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi;
- 3) ganti rugi;
- 4) pembatalan perjanjian timbal balik;
- 5) pembatalan dengan ganti rugi.<sup>22</sup>

Kewajiban membayar ganti rugi (*schade vergoeding*) tersebut tidak timbul seketika terjadi kelalaian, melainkan baru efektif setelah debitur dinyatakan lalai (*ingebrekestelling*) dan tetap tidak melaksanakan prestasinya. Hal ini diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, sedangkan bentuk pernyataan lalai tersebut diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Pernyataan lalai tersebut harus berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis, yaitu suatu salinan daripada tulisan yang telah dibuat lebih dahulu oleh juru sita dan diberikan kepada yang bersangkutan.
- b. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri.
- c. Jika teguran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan atau *anmaning* yang biasa disebut *sommasi*.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 2010, hlm 14.

<sup>22</sup> Handri Rahajo, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, hlm 42.

<sup>23</sup> Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung; 2011, hlm 69

Sehingga dalam praktiknya ketika antara kreditur dan debitur telah dianggap lalai sehingga terjadilah wanprestasi pada pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontraktual. Sehingga upaya mengajukan gugatan ke pengadilan adalah langkah terakhir dalam upaya penyelesaian permasalahan. Karena sejatinya upaya pemenuhan kewajiban kontraktual dilakukan dengan ikhtikad baik sehingga jika terjadi permasalahan negosiasi menjadi langkah awal yang tepat dalam upaya penyelesaian sengketa antara debitur dan kreditur. Wanprestasi dapat disebabkan oleh adanya kesalahan debitur, yang meliputi :

- a. Kesengajaan, adalah perbuatan yang menyebabkan terjadinya wanprestasi tersebut memang diketahui oleh debitur.
- b. Kelalaian, adalah debitur melakukan kesalahan akan tetapi perbuatan itu tidak dimaksudkan untuk terjadinya wanprestasi yang kemudian ternyata menyebabkan terjadinya wanprestasi.

Bentuk-bentuk dari wanprestasi:

- a. Debitur tidak melakukan prestasi sama sekali;
- b. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi;
- c. Debitur tidak berprestasi sebagaimana mestinya.

Sebagai akibat dari wanprestasi, maka debitur harus:

- a. mengganti kerugian;
- b. benda yang di jadikan obyek dari perikatan sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;
- c. jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik,

kreditur dapat meminta pembatalan (pemutusan) perjanjian. Selain debitur harus bertanggung gugat tentang hal-hal tersebut diatas, maka apa yang dapat dilakukan oleh kreditur menghadapi debitur yang wanprestasi itu, kreditur dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan sebagai berikut:

- a. Pembatalan atau pemutusan perjanjian.
- b. pemenuhan perjanjian.
- c. Pengganti kerugian.
- d. Pembatalan dan pengganti kerugian.
- e. Pemenuhan dan pengganti kerugian.

## 2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu, sehingga ia akan memikul tanggung jawab hukum. Dengan begitu hal tersebut memiliki arti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan dengan hukum.<sup>24</sup> Menurut pendapat Ridwan Halim tanggung jawab hukum memiliki yaitu sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan.

Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2016, hlm 61.

<sup>25</sup> Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan: PascaSarjana, 2008, hlm 4.

Hans Kelsen juga membagi tanggung jawab ke dalam beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban individu, artinya seseorang bertanggung jawab untuk suatu pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif, artinya seseorang bertanggung jawab untuk suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu seseorang bertanggung jawab untuk suatu pelanggaran yang dilakukannya, karena ia melakukannya dengan sengaja dan sadar bahwa tujuan dari perbuatannya menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak, seseorang bertanggung jawab untuk suatu pelanggaran yang dilakukannya, karena ia melakukannya dengan tidak sengaja dan tanpa sadar.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nuansa dan Nusa Media, 2010, hlm 140.

Prinsip-prinsip tanggung jawab secara umum kita bedakan menjadi 5 (lima), yaitu:

- 1) Adanya kesalahan (liability based on fault);
- 2) praduga selalu bertanggungjawab (presumption of liability);
- 3) praduga selalu tidak bertanggungjawab (pre-sumption of non-liability);
- 4) adanya tanggung jawab mutlak (strict liability);
- 5) pembatasan tanggung jawab (limitation of liability).<sup>27</sup>

Pada penulisan proposal skripsi ini, fungsi teori tanggung jawab hukum adalah untuk memberikan arah dan menjelaskan mengenai gejala dari permasalahan yang sedang diamati. Pada permasalahan penelitian ini untuk melihat bagaimana tanggung jawab dari kreditur maupun debitur terkait hak dan kewajiban dari Perjanjian Pembiayaan Leasing. Bahwa debitur memiliki pertanggungjawaban atas dasar kesalahan yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan hukum, tindakan yang kurang hati-hati. Dalam prinsip ini seseorang harus bertanggung jawab karena merugikan orang lain. Berdasarkan teori ini, dapat dipahami bahwa subjek hukum yang telah melakukan tersebut harus bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan.

---

<sup>27</sup> Dian Afrilia & Helena Primadiani Sulistyningrum, Implementasi Prinsip Stict Liability (Prinsip Tanggung Jawab Mutlak) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, Simbur Cahaya: Volume XXIV No.3, September, 2017, hlm 4957, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/86/62>

## 2.6 Tinjauan Umum Tentang Restrukturisasi Leasing pada masa Pandemi

### a. Pengertian Restrukturisasi

Restrukturisasi menurut Iswi Hariyani “ Restrukturisasi dalam arti luas mencakup perubahan struktur organisasi, manajemen, operasional sistem dan prosedur, keuangan, asset, hutang, pemegang saham, legal dan sebagainya”.<sup>28</sup> Sedangkan menurut veithzal Rivai dan Andria Permata “ restructuring ialah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan dan equity bank yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling dan reconditioning”.<sup>29</sup>

Menurut Rachmat Firdaus mengemukakan bahwa : “ Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan dalam kegiatan usahanya perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya”.<sup>30</sup> Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain dengan penurunan suku bunga, perpanjang jangka waktu kredit, peurangan tunggakan bunga dan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

---

<sup>28</sup> Iswi Hariyani “*credit management handbook*” PT. Grafindo Persada Tahun 2010 Hal:100)

<sup>29</sup> Viethzal Rivai dan Andria Permata “*Credit Management*” Raja Grafindo Tahun 2006, Hal 517

<sup>30</sup> Rachmat Firdaus (*Manajemen perkreditan umum Tahun 2009* hal: 165)

## **b. Cara Yang Dapat Dilakukan Dalam Restrukturisasi**

Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- a. Penurunan suku bunga kredit Merupakan salah satu bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan memberikan keringanan kepada debitur sehingga dengan penurunan bunga besarnya bunga yang harus dibayar debitur setiap tanggal pembayaran menjadi kecil dibandingkan suku bunga yang ditetapkan sebelumnya.
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit Merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan meringankan debitur untuk mengembalikan hutangnya.
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit Pengurangan tunggakan bunga kredit baik secara absolute (tidak terdapat persyaratan tertentu) atau secara kontijensi (terdapat persyaratan tertentu dan telah diperjanjikan sebelumnya). Untuk menyelamatkan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan meringankan beban debitur dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapus seluruhnya tunggakan bunga kredit. Debitur dibebaskan dari kewajiban membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau seluruhnya.
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit Merupakan restrukturisasi kredit yang paling maksimal yang diberikan oleh bank karena pengurangan tunggakan pokok ini merupakan pengorbanan bank yang sangat besar karena asset bank yang berupa hutang pokok ini tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban bank. Sehingga dengan adanya pokok kredit yang harus dibayar, perlu dibuat akta perubahan perjanjian kredit yang menegaskan bahwa besarnya pengurangan pokok dan besarnya pokok kredit yang harus dibayar

setelah dikurangi atau menggunakan surat dari kreditur yang ditujukan kepada hutang pokok yang harus dibayar debitur yang menegaskan hutang pokok yang harus dibayar dikurangi sehingga lebih kecil dari hutang pokok yang tercantum dalam perjanjian

- e. Penambahan fasilitas kredit Untuk memberikan tambahan fasilitas kredit harus dilakukan analisa yang cermat, akurat, dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena debitur menanggung hutang lama dan baru. Usaha debitur harus mampu menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk melunasi hutang lama dan tambahan kredit baru dan mampu mengembangkan usaha kedepan.
- f. Pengambilalihan asset/agunan debitur (debt to asset wap) berupa tanah, bangunan atau asset lainnya untuk memenuhi sebagian kewajiban debitur kepada bank. Pengambilalihan asset ini dapat juga disebut dengan kompensasi. Jadi pihak bank /kreditur dapat mengambil alih agunan kredit yang kemudian nilai jaminan dari agunan tersebut dikompensasikan dengan jumlah kredit sebesar nilai agunan yang di ambil. Dengan demikian agunan kredit menjadi milik /asset bank dan hutang debitur dinyatakan lunas.
- g. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur (debt to equity swap) baik untuk sebagian atau seluruh kredit

## **BAB III**

### **Metode Penelitian**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode metode Yuridis Empiris atau yang dapat juga dikatakan jenis penelitian hukum sosoiologis (penelitian lapangan / field research), yaitu penelitian hukum yang mengkaji dan melihat ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana hukum bekerja didalam lingkungan masyarakat.<sup>31</sup> Atau dengan kata lain yaitu penelitian yang dilakukan dengan keadaan sebenarnya yang nyata terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini penulis bertolak pada hasil observasi penelitian terkait bagaimana implikasi Keppres Nomor 12 Tahun 2020 terhadap pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Leasing masa pandemi covid-19.

#### **3.2 Metode Pendekatan**

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Empiris sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (statue approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan berbagai aturan hukum yang baerkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.

---

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 15.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 16.

b. Pendekatan Konsep (conceptual approach), yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang bagaimana pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Leasing pada masa pandemi covid-19 serta bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila lessee melakukan wanprestasi melalui pendapat-pendapat dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.

### 3.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data yang diperoleh dari lapangan dan data kepustakaan, kemudian jenis data yang akan digunakan penulis untuk penelitian ini meliputi data yang bersumber pada:

- a. Data Primer Data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau penelitian lapangan (field research), Adapun data primer pada penelitian ini didapatkan dari lokasi penelitian dengan melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian akan penulis kelola yang bersumber dari PT Indomobil Finance Kabupaten Rokan Hulu Kecamatan Pasir Pengaraian.
- b. Data Sekunder Data Sekunder adalah data yang akan memberikan penjelasan mengenai data primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini. Data sekunder terdiri antara lain buku- buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 13.

Data sekunder dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif)<sup>34</sup> atau bahan hukum yang mengikat, seperti:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - b. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
  - c. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
  - d. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Sebagai Bencana Nasional
  - e. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
  - f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/LML.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh mengenai bahan hukum primer dengan membantu menganalisis dan memahami penjelasan, seperti hasil – hasil penelitian, hasil karya ilmiah yang berhubungan mengenai pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Leasing masa pandemi covid.

---

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 47.

- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, majalah hukum, jurnal ilmiah dan lain-lain.<sup>35</sup>

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang dapat digunakan, baik itu digunakan secara bersama-sama maupun secara sendirisendiri. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisisioner dan observasi.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terhadap kendala-kendala pembiayaan pada leasing di masa pandemi covid-19 tahun 2020. Disini penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi terkait studi kasus penelitian ini.

### 3.5 Populasi dan Sampel

#### A. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas keseluruhan objek dan subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang dapat berupa himpunan orang, benda, waktu atau tempat.<sup>37</sup> Populasi dalam penelitian ini yaitu PT. INDOMOBIL FINANCE Kabupaten Rokan Hulu.

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Empiris Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press. Jakarta. 2012. Hlm 14-15.

<sup>36</sup> Mukti Fajar da Yulianto Acchmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hal. 160-161.

<sup>37</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm 118.

## B. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili pada objek penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan cara purposive sampling, yaitu pemilihan atas sejumlah subjek yang mempunyai ciri-ciri atau sifat tertentu.<sup>38</sup> Sampel dalam penelitian ini yaitu terdiri dari pimpinan dan staff dari PT. INDOMOBIL FINANCE Kabupaten Rokan Hulu.

**TABEL 1.1**  
**POPULASI DAN SAMPEL**

NO	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase %
1	PT. Indomobil finance Pasir Pengaraian	1	1	100%
2	Pimpinan dan Staff PT.Indomobil PasirPengaraian	1	1	100%
JUMLAH		1	1	100%

### 3.6 Metode Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, data primer yang telah terhimpun dianalisis berdasarkan metode penelitian kualitatif. Analisis kualitatif ini yaitu analisis data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis atau secara urut dan selanjutnya dalam bentuk penjabaran atau uraian terperinci untuk mendapatkan kejelasan masalah<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: RajawaliPers, 2010, hlm 106.

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010. Hlm. 13